

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN

KETENTUAN USIA MENIKAH MENURUT PARA ULAMA

A. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹ Sebelum kita membahas perkawinan (nikah) secara jauh, perlu dipahami apa makna nikah itu sendiri sehingga pemahaman mengenai istilah nikah ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

Secara etimologi, minimal dalam Al-Qur'an ada tiga kata yang sinonim dengan pengertian perkawinan yaitu *zauj*, *zawwaj*, dan *nikah*. *Zauj* dapat diartikan sebagai hubungan laki-laki dan perempuan yang dilihat menurut syari'ah, demikian juga pemakaian kata *zawwaj* berarti pemahaman konsep perkawinan baik dalam aspek psikologis, organis maupun sosial, sedang pemakaian kata *nikah*, untuk menamai proses pengikatan dan hubungan pemenuhan hasrat seks secara syari'ah.²

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:³


¹ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran – Perkawinan – Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006, hal. 88.

²Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, hal. 18.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dari "Al-Ustrotu wa Ahkamuha fi al-tasyri' al-islami", Jakarta: AMZAH, cet. I, 2009, hal. 35-36.



“... dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari”.(QS. Ad-Dukhan :54)⁴



“Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan”. (QS. At-Takwir: 7)⁵

Maksudnya, setiap bangsa berpasangan dengan orang yang dicintainya. Atau diartikan, berpasangan dengan amal perbuatannya.

An-nikah adalah sinonim (*muradif*) dengan kalimat *zawaj*. Dari kalimat *nakaha*, *yankihu*, *nakhan*, dan *nikaahan*. Artinya mengawini dan kawin, demikian juga *zawwaja*, *yuzawwiju*, *zawwaaj*.⁶ Al-Qur’an dan hadits selalu menyebutkan tentang hubungan pria dan wanita yang hubungannya dengan kalimat *nikah*.⁷ Muhammad Thalib mengategorikan kalimat *nakaha* – *nikaahan* menjadi empat arti:⁸

1. Mengawini



“... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”
(QS. An-Nisa’: 3)⁹

2. Bersetubuh

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qura’an dari “Al-Qur’an al-Karim”, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993, hal. 812.

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 1028.

⁶ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Munakahat: Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 1983, hal. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Thalib, *Kamus Kosa Kata Al-Qur’an*, Yogyakarta: USWAH, 2008, Cet. 2, hal. 527-528.

⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 115.

2. **Makruh**, bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib.
3. **Mubah**, bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib.
4. **Haram**, bagi orang yang membahayakan wanita, karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu member nafkah atau memiliki pekerjaan haram, meskipun ia ingin menikah dan tidak khawatir berbuat zina. Pembagian hukum ini juga berlaku bagi seorang wanita.¹³

c. Hikmah Perkawinan

Adapun hikmah dan tujuan perkawinan menurut Islam adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman
2. Untuk memperoleh keturunan
3. Untuk menyalurkan (seks) secara sah dan halal antara laki-laki dan perempuan
4. Memperkokoh hubungan keluarga, antar mertua dan masyarakat sekitarnya.

¹³ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *op.cit.*, hal. 89.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 104-108.

d. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam syariat Islam terdapat beberapa prinsip perkawinan untuk meraih dan menjamin cita-cita luhur dari perkawinan itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut:

1. Perkawinan dilaksanakan secara sukarela dari pihak-pihak untuk mengadakan perkawinan. Cara yang ditempuh untuk mengenal isi hati dari masing-masing calon mempelai adalah dengan cara meminang (khitbah), sehingga bisa diketahui setuju atau tidaknya masing-masing calon mempelai.
2. Tidak semua perempuan bisa dikawini oleh seorang laki-laki. Sebab dalam syariat Islam terdapat halangan perkawinan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.
4. Hak dan kewajiban suami istri itu seimbang, sedangkan kedudukan suami itu sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
5. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera.

Menurut Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syaltout, prinsip-prinsip perkawinan dalam menegakkan rumah tangga sebagai berikut:


- 1) Dengan mengadakan pengenalan sebagai awal mula untuk mendapatkan jodoh yang kuat agamanya serta berkepribadian yang luhur
- 2) Dengan cara mengadakan penelitian sebagaimana keadaan calon yang akan diperistri
- 3) Sesuai dengan ajaran Islam harus ada persetujuan antara kedua mempelai, tidak boleh dengan kekerasan dan paksaan
- 4) Harus serasi atau *kafaah* antara kedua calon mempelai
- 5) Saling bertanggung jawab dan menepati hak serta kewajiban keduanya
- 6) Hendaknya jangan memberatkan mahar
- 7) *Al-'urf* sebagai dasar hak dan kewajiban sesuai dengan fitrahnya masing-masing
- 8) Seorang suami sebagai kepala rumah tangga
- 9) Asas bermusyawarah dan berpendapat dalam menghadapi problematika hidup
- 10) Bergaul dengan baik antara keduanya
- 11) Menjauhi dan menanggulangi pertentangan
- 12) Menjauhkan diri dari *nusyuz* dan *syiqaq*.¹⁵

Dari prinsip-prinsip perkawinan tersebut, apabila penulis bandingkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU Perkawinan, maka tidak ada pertentangan dan perbedaan yang mendasar, bahkan selaras dan sejalan demi tercapainya tujuan perkawinan.

¹⁵ Sjaltout, Mahmoud, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah Jilid II*, diterjemahkan oleh Bustami A. Gani dari "Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah", Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hal. 108-139.

e. Larangan-larangan Perkawinan

Larangan-larangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu perempuan yang dilarang/diharamkan kawin dengan seorang laki-laki (*al-muharramat*). Hal tersebut diatur dalam surat An-Nisa' ayat 23.



Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁶

Keharaman perkawinan itu ada yang bersifat *muabbadah* (haram selamanya) dan ada juga yang bersifat larangan sementara yang disebut dengan *ghairu muabbadah*. Larangan yang bersifat *muabbadah* yaitu larangan yang dikarenakan *nasab* (turunan), karena hubungan semenda / perkawinan (*mushaharah*) dan karena penyusuan (*radla'ah*).¹⁷

1. Larangan perkawinan karena *nasab*

Yang dimaksud dalam kategori ini ialah:

- a.) Ibu kandung. Yang digolongkan kepada ibu adalah ibu dari ibu dan ibu dari ayah hingga ke atas, ditafsirkan dari nash *ummahaat* (ibu-ibu).
- b.) Anak perempuan. Kemudian yang digolongkan kepada anak perempuan adalah cucu perempuan dari anak perempuan hingga ke bawah, ditafsirkan dari nash *banaat* (anak-anak).
- c.) Saudara perempuan. Digolongkan kepada saudara perempuan yaitu saudara perempuan se-ayah dan saudara perempuan se-ibu, ditafsirkan dari nash *akhawat* (saudara-saudara perempuan).
- d.) Saudara perempuan ayah (*'ammah*)
- e.) Saudara perempuan ibu (*khalah*)
- f.) Anak perempuan saudara laki-laki

¹⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 120.

¹⁷ Dahlan Idhamy, *op.cit.*, hal. 11-12.

- g.) Anak perempuan saudara perempuan¹⁸
2. Larangan perkawinan karena *mushaharah*

Yang diharamkan karena *mushaharah* adalah:

- a.) Istri ayah (ibu tiri),
- b.) Anak perempuan istri (anak tiri)
- c.) Ibu istri (mertua)
- d.) Istri anak (menantu)

Yang menjadi permasalahan dalam hubungan perkawinan karena golongan ini adalah apakah keharamannya itu disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan yang sah) atau bisa juga dikarenakan perzinaan. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* hanya disebabkan karena semata-mata akad saja tidak bisa karena perzinaan, oleh karena tidak layak perzinaan yang dicela agama itu dikaitkan dengan hubungan *mushaharah*. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan *mushaharah*, di satu sisi disebabkan akad yang sah bisa juga disebabkan karena perzinaan.¹⁹ Mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 22, yang berbunyi:



¹⁸ *Ibid.*, hal. 12.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 13.

²⁰ Departemen Agama RI, *loc.cit.*

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.....”

Pada lafadz *maanakaha* tersebut, Imam al-Syafi’i menafsirkan; wanita yang dikawini oleh ayah secara akad yang sah. Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan; wanita yang disetubuhi oleh ayah baik dengan perkawinan atau perzinaan.²¹

3. Larangan perkawinan karena *radla’ah*

Larangan perkawinan sebab *radla’ah* ini berdasar pada firman Allah SWT, QS. An-Nisa’ ayat 23:



“(dan diharamkan mengawini)..... ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara perempuanmu sepersusuan.....”

Jadi, ayat di atas menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan adalah hanya ibu susu dan saudara susuan.

Adapun larangan perkawinan yang bersifat *ghairu muabbadah* yaitu:

- 1) Istri orang lain dan wanita yang beriddah
- 2) Mengumpulkan dua saudara perempuan
- 3) Wanita yang ditalak bain untuk suami yang menceraikannya
- 4) Wanita yang sedang ihram
- 5) Kawin dengan pezina

²¹ Dahlan Idhamy, *loc.cit.*

- 6) Kawin dengan wanita musyrikah
- 7) Kawin dengan wanita yang kelima kalau beristri empat orang
- 8) Kawin dengan wanita yang *dili'an*.

Yang dimaksud dengan keharaman sementara ini adalah haramnya perkawinan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita, tetapi kalau keadaan tertentu itu tidak ada maka hukumnya menjadi boleh. Misalnya, selama wanita itu ihram atau selama wanita itu musyrik. Berarti kalau sudah tidak ihram atau wanita itu masuk Islam, maka keharamannya berubah menjadi halal.²²

B. Ketentuan Usia Menikah Menurut Para Ulama

Secara umum, dalam menjawab hukum menikah usia dini, pendapat para fuqaha dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok:

1. Pandangan Jumah Fuqaha, yang membolehkan nikah di bawah umur, yang mana dalam pelaksanaannya tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar* (kerusakan), maka hal itu terlarang.

Dalam sejarah kenabian, Rasulullah saw menikahi Aisyah pada bulan Syawal 10 tahun setelah kenabian, atau 3 tahun sebelum hijrah. Pada waktu itu, Aisyah masih berumur 6 tahun. Kemudian Rasulullah saw menyempurnakan pernikahannya setelah hijrah ke Madinah, yakni pada bulan Syawal, delapan bulan setelah hijrah, dan ketika itu Aisyah telah

²² *Ibid.*, hal. 17.

berumur 9 tahun, sedangkan Rasulullah saw berumur 50 tahun.²³ Dalam Shahih Muslim, tentang bab kebolehan ayah menikahkan gadis kecil, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
وَفِي رِوَايَةٍ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ.

Artinya: “Rasulullah SAW. menikahiku di usia 6 tahun, dan menggauliku saat aku berusia 9 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan: “Rasulullah SAW. menikahi Aisyah saat dia berusia 7 tahun”.²⁴

Hadits tersebut sangat jelas dalam menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa persetujuannya. Dan kakek sama hukumnya dengan ayah menurut madzhab al-Syafi'i. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam madzab al-Syafii.²⁵


²³ Ummu Hikmah, *Khadijah Kekasih yang Paling Dicintai Nabi*, Magelang: Pustaka Horizona, 2007, Cet. I, hal. 125.

²⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung, t.th., hal. 595.

²⁵ Alif Jum'an Azend, “Hukum Pernikahan Dini / Kawin Gantung”, dalam <http://www.piss-ktb.com//1883-hukum-pernikahan-dini-kawin-gantung.html>, diakses 2 Oktober 2012 jam 21:21.

2. Pendapat Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini terlarang secara mutlak. Argumen kelompok ini adalah:

a. Firman Allah SWT:



Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.....” (QS. An-Nisa’: 6)²⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa tanda berakhirnya masa kecil adalah sampainya pada usia pernikahan. Seandainya pernikahan pada masa kecil dibolehkan, maka pembatasan pada ayat tersebut akan sia-sia.

b. Pernikahan usia dini tidak ada faedahnya. Hal ini mengingat salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga serta memperoleh keturunan, dan ini mustahil tercapai dengan menikahi anak kecil. Bahkan, bisa jadi akan menimbulkan *dlarar* bagi keduanya atau salah satunya.

c. Praktik pernikahan nabi Muhammad saw. dengan Aisyah ra. merupakan salah satu bentuk kekhususan nabi.²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 115.

²⁷ Ijma’ Ulama: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, Jakarta: MUI, Cet. I, 2009. Hal. 218.

3. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah dzahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad saw di atas.²⁸

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun pernikahan usia dini tersebut sah secara syara' namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama.

Dalam kondisi si perempuan masih keadaan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun mental) untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga, maka wajib menahan untuk tidak hidup bersama dulu. Sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap.

Batasan usia sembilan tahun sebagaimana telah disebut dalam hadits nabi Muhammad saw saat menikahi Aisyah bukan alasan pasti tersebut yang dimaksud. Namun pada umumnya usia tersebut sudah mencapai kematangan. Dengan demikian ukurannya bukan kuantitatif, melainkan kualitatif.²⁹

C. Ketentuan Usia Menikah Menurut Hukum Positif Indonesia

Hukum Islam dan peraturan yang dibuat oleh suatu negara terkadang tidak berjalan secara beriringan, artinya keduanya tidak bisa bertemu satu

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 219.

sama lainnya. Kadang aturan pemerintah membolehkan tetapi dilarang menurut hukum Islam, begitu juga sebaliknya. Inilah yang menjadi salah satu problema masyarakat muslim yang tinggal di negara non Islam, artinya negara yang tanpa aturan syariat Islam termasuk Indonesia.

Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai ketentuan usia menikah. Indonesia telah sedemikian rupa mengatur masalah usia nikah ini dalam beberapa peraturan yang mengikat bagi setiap warga negara.

Dalam perspektif peraturan perundangan, ada dua undang-undang yang terkait dengan masalah pernikahan usia dini, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun³⁰, serta UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³¹ Kemudian ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

³⁰ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th., hal. 8.

³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses 16 Oktober 2012 jam 20:45, hal. 6.

³² *Ibid.*

Selanjutnya dalam peraturan Pemerintah, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal yang berkaitan dengan syarat calon mempelai. Dalam pasal 15 ayat (1) telah diatur bahwasanya untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan, yakni calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun (sesuai dengan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974).³³ Kemudian dalam pasal 15 ayat (2) KHI berbunyi: “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”³⁴

³³ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, tth., hal. 184.

³⁴ *Ibid.*